

**PRAKTIK PINDAH CIP BATERAI IPHONE DI GERAI WAPPLE.ID KARAWANG  
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AKMAL FAUZI TRIHARYANTO  
NIM: 20103080008**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**MUHAMAD ULUL ALBAB MUSAFFA, LC., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-778/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PINDAH CIP BATERAI IPHONE DI GERAJ WAPPLE.ID KARAWANG  
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKMAL FAUZI TRIHARYANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080008  
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66bec7ae7ced3



Penguji I

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 66ba5865f5bc



Penguji II

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66beba17ed588



Yogyakarta, 19 Juli 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66bef48c207ad

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmal Fauzi Triharyanto

NIM : 20103080008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“Praktik Pindah Cip Pada Jasa Servis Baterai iPhone di Wapple.Id Karawang Perspektif Etika Bisnis Islam”** adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri bebas plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Juni 2024

Menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULOH RUPIAH', '1000', 'THE REPUBLIC OF INDONESIA', 'METERAL TEMPEL', and 'GA99AA 195209460'. The signature is in black ink and appears to be 'Akmal Fauzi Triharyanto'.

Akmal Fauzi Triharyanto

NIM. 20103080008

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Akmal Fauzi Triharyanto

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akmal Fauzi Triharyanto  
NIM : 20103080008  
Judul : "Praktik Pindah Cip Pada Jasa Servis Baterai iPhone di  
Wapple.Id Karawang Perspektif Etika Bisnis Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Juni 2024

Pembimbing,

  
Muhammad Ulul Albab Musaffa, Lc. M.H.  
NIP: 199017012020121010

## ABSTRAK

Praktik pindah cip baterai merupakan sebuah layanan dari jasa servis iPhone Wapple.Id di Kelurahan Adiarsa Barat Kabupaten Karawang. Layanan pindah cip baterai adalah proses memindahkan sebuah cip baterai dari baterai iPhone lama yang asli ke baterai iPhone baru yang palsu. Layanan ini ditawarkan Wapple.Id kepada konsumen yang hendak mengganti baterai iPhononya yang sudah boros. Tujuan dari layanan pindah cip baterai adalah agar baterai baru yang palsu itu dapat terdeteksi oleh sistem pengaturan iPhone, sehingga iPhone tersebut dapat membaca baterai baru yang palsu selayaknya baterai asli. Layanan pindah cip baterai ini melanggar hak kekayaan intelektual milik Apple inc. dikarenakan layanan ini digunakan agar pemakaian komponen baterai palsu dapat menjadi kompatibel selayaknya baterai asli.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang terjadi di lapangan, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan peristiwa, dan kejadian yang sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pindah cip baterai iPhone di Wapple.Id Kabupaten Karawang melanggar hak kekayaan intelektual milik Apple inc. dan menimbulkan kerugian bagi Apple inc. Penggunaan baterai palsu melanggar tiga hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, hak merek, dan hak paten. Sedangkan layanan pindah cip baterai disediakan untuk menjadikan komponen baterai palsu supaya tetap kompatibel dengan produk iPhone. Hal itu merupakan upaya lebih lanjut dan merugikan dari pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap Apple inc. yang mana tidak sesuai dengan konsep kesatuan, konsep keadilan, konsep kehendak bebas, dan konsep tanggungjawab dari aksioma-aksioma etika bisnis Islam. Oleh karena itu, praktik layanan pindah cip baterai ini tidak sesuai etika bisnis Islam.

**Kata Kunci:** *Cip Baterai iPhone, Kekayaan Intelektual, dan Etika Bisnis Islam*

## ABSTRACT

The practice of moving battery chips is a service from the iPhone Wapple.Id service in West Adiarsa Village, Karawang Regency. A battery chip transfer service is the process of moving a battery chip from an old original iPhone battery to a fake new iPhone battery. This service is offered Wapple.Id to consumers who want to replace their wasteful iPhone batteries. The purpose of the battery chip transfer service is so that the fake new battery can be detected by the iPhone's settings system, so that the iPhone can read the fake new battery like the original battery. This battery chip transfer service infringes on the intellectual property rights of Apple Inc. because this service is used so that the use of counterfeit battery components can be compatible like the original battery.

This research is qualitative with a descriptive approach of analysis. This research is carried out by collecting data according to what happens in the field, by means of interviews, observations, and documentation, then the data is analyzed and described according to actual events, and occurrences in the field.

Based on the results of this study, it can be concluded that the practice of moving iPhone battery chips in Wapple.Id Karawang Regency violates the intellectual property rights of Apple inc. and causes losses to Apple inc. The use of counterfeit batteries infringes on three intellectual property rights, namely copyright, brand rights, and patents. Meanwhile, the battery chip transfer service is provided to make fake battery components so that they are still compatible with iPhone products. This is a further attempt to infringe on intellectual property rights against Apple Inc. which is not in accordance with the concept of unity, the concept of justice, the concept of free will, and the concept of responsibility from the axioms of Islamic business ethics. Therefore, the practice of this battery chip moving service is not in accordance with Islamic business ethics.

**Keywords:** *iPhone Battery Chip, Intellectual Property, and Islamic Business Ethics*

## MOTTO

“Kosong adalah Isi,  
dan Isi adalah  
Kosong.”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur

*Alhamdulillah, baroka always*

Karya ini saya persembahkan untuk jiwa-jiwa yang diberkahi:

Kedua orang tua saya, terutama *mama* yang tidak pernah bosan (saya yang bosan) untuk mendukung, menanyakan progres lewat telepon setiap harinya, dan juga *papa* yang mungkin ikut tersenyum kecil melihat karya ini, di alam sana.

Kepada Keluarga Besar saya, paman dan bibi, terutama Hj. Ade yang selalu menyisihkan energinya untuk mendukung saya layaknya anak sendiri.

Kepada Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepada teman-teman seperjuangan, yang telah menemani sejak awal saya dibuang ke Yogyakarta hingga saat ini.

Terakhir, tentunya saya persembahkan karya yang tidak seberapa ini kepada diri saya sendiri, yang telah setia menjadi dirinya sendiri, hingga saat ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله

و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, meliputi kasih sayang yang luas dan mendalam, hidayah dari berbagai arah, dan ketenangan serta kekuatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak luput shalawat serta cinta kepada Nabi Muhammad SAW. seseorang yang selalau dirindu meski tak pernah bertemu, yang telah memberikan seluruh cintanya kepada kita semua sebagai umatnya melebihi cinta terhadap dirinya sendiri.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul Praktik Pindah cip baterai iPhone di Wapple.Id Karawang Perspektif Etika Bisnis Islam ini tentunya tidaklah sendirian, di sisi lain terdapat do'a, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak Muhammad Ulul Albab Musaffah, Lc.,M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
5. Kedua orang tua, Alm. Bambang Triyanto dan Tutin Hematuni. Untuk *papa*, terimakasih atas segala yang ditinggalkan, baik yang berupa materi seperti *kost-kostan*, maupun non-materi seperti cinta dan kasih sayang. Untuk *mama*, terimakasih sudah bertanya “*gimana skripsinya?*” di setiap obrolan dalam telepon via Whatsapp. Karena ia-lah satu-satunya alasan saya menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar, paman dan bibi, khususnya kepada Hj. Ade atau *wa ibu*. Seperti nama panggilan, ia sudah saya anggap sebagai ibu kedua bagi saya. Terimakasih telah memberi uang jajan kuliah kepada saya layaknya anak sendiri.
7. Teman-teman yang bisa saya sebutkan satu persatu (karena sedikit), terimakasih kepada Chandra Maulana atau Aang, karena telah memberi arahan ketika awal penyusunan, juga kepada Farhan yang menemani dalam penyusunan skripsi ini, juga kepada Habib yang menemani ketika saya buntu dalam menyusun skripsi ini.
8. Kepada para musisi, Bob Marley, YG Marley, Red Hot Chili Peppers, Oasis, The Strokes, David Bowie, Jason Ranti, dan musisi lain yang saya

tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih telah membuat karya-karya yang bisa menemani saya dalam penyusunan skripsi ini.

9. Kepada para *joki* skripsi, terimakasih telah memasang harga yang mahal, sehingga membuat saya semakin yakin untuk tidak menggunakan jasa kalian dan memilih untuk mengerjakan skripsi ini dengan akal pikiran saya sendiri.

10. *Thank to me*, Akmal Fauzi Triharyanto.

Semoga segala sesuatu yang telah diberikan tercatat menjadi amal kebaikan dan dibalas di suatu hari kelak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyusun dan juga pembaca. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan. *Baroka Always*.

Yogyakarta, 10 Juni 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Akmal Fauzi Triharyanto**  
**20103080008**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	16
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	26
BAB II LANDASAN TEORITIS .....	28
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	28
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	28
2. Ruang Lingkup.....	29
3. Peraturan Perundang-undangan .....	36
4. Pelanggaran Terhadap Hak Kekayaan Intelektual .....	40
B. Etika Bisnis Islam .....	44
1. Pengertian Etika .....	45
2. Pengertian Bisnis .....	47
3. Pengertian Islam.....	48
C. Aksioma-Aksioma Etika Dalam Islam .....	49
BAB III PRAKTIK PINDAH CIP BATERAI IPHONE DI GERAI WAPPLE.ID KARAWANG.....	57
A. Gambaran Umum Kelurahan Adiarsa Barat .....	57
1. Profil Kelurahan.....	57
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi .....	57
B. Gambaran Umum Wapple.Id Karawang.....	58

1. Profil Wapple.Id.....	58
2. Layanan yang ditawarkan Wapple.Id.....	59
3. Biaya Layanan di Wapple.Id.....	61
4. Layanan Servis Baterai dan Pindah cip baterai.....	61
C. Praktik Layanan Pindah cip baterai Pada Jasa Servis Iphone di Wapple.Id .....	64
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK PINDAH CIP BATERAI IPHONE DI WAPPLE.ID KARAWANG PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM.....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Praktik Pindah cip baterai iPhone di Wapple.Id Karawang.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
KESIMPULAN.....	79
SARAN DAN MASUKAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN.....	xiv
LAMPIRAN II.....	xv
LAMPIRAN III.....	xvi
LAMPIRAN IV .....	xvii

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Smartphone telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Kemajuan teknologi smartphone telah membawa dampak yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Smartphone telah menjadi salah satu alat yang paling penting dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Smartphone dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer maupun sekunder.<sup>1</sup>

Dalam hal kebutuhan primer, smartphone dapat digunakan untuk berkomunikasi, mengakses informasi, melakukan transaksi keuangan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dalam hal kebutuhan sekunder, smartphone dapat digunakan untuk hiburan, produktivitas, dan pendidikan. Semakin banyak teknologi smartphone kini mempermudah suatu pekerjaan, yang semula dilakukan secara manual sekarang dapat dilakukan dengan bantuan teknologi smartphone.

---

<sup>1</sup> Sheila Wijayanti, Lusiana Putri Ahmadi, "Smartphone Menjadi Kebutuhan Primer Mahasiswa dalam Aktivitas Perkuliahan", Mizania: *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* 2, No.2, (2022) hlm. 190-195.

Kebutuhan masyarakat modern terhadap smartphone semakin bermacam-macam<sup>1</sup>, sebagian membutuhkan bentuk fisik yang lebih simpel dan praktis, sebagian lagi memilih yang performanya lebih baik, lebih lengkap fiturnya, lebih jernih kameranya, lebih awet baterainya, bahkan lebih terjangkau harganya. Hal tersebut membuat para produsen perusahaan smartphone saling berlomba-lomba dalam menciptakan serta mengembangkan berbagai macam fitur pada produk smartphonenya.

Apple Inc merupakan salah satu perusahaan teknologi multinasional yang paling populer di dunia. Selain karena proses branding yang sukses, Apple juga memberikan produk-produk dengan kualitas terbaik diantara perusahaan lainnya. Salah satu produk terbaik dari Apple adalah smartphonenya, yang dikenal dengan nama Iphone.<sup>2</sup> Iphone merupakan smartphone yang dirancang menggunakan sistem operasi iOS Apple yang biasa dikenal dengan sebutan “Iphone Operating System”. Peluncuran Iphone pertama oleh Apple Inc dilakukan pada tanggal 29 Juni 2007 dengan penjualan sebanyak 1,4 juta unit<sup>3</sup> karena menjadi satu-

---


<sup>1</sup> Rivando Chandra, Tantama Budi Suprpto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Smartphone”, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2017), hlm. 1-14.

<sup>2</sup> Christian Noven Harjadi, “Raih Total \$119.6 Miliar, iPhone Masih Jadi Produk Andalan Apple di Pasar Tekno”, <https://goodstats.id/article/raih-total-1196-miliar-iphone-masih-jadi-produk-andalan-apple-di-pasar-tekno-xM4dO/>, diakses pada 21 Februari 2024.

<sup>3</sup> Conney Stephanie, Reska K. Nistanto, “Sejarah 14 Tahun Perjalanan iPhone dari Masa ke Masa”, <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/13/18320087/sejarah-14-tahun-perjalanan-iphone-dari-masa-ke-masa?page=all/>, diakses pada 21 Februari 2024.

satunya smartphone yang memiliki fitur touch screen, mendukung jaringan seluler 2G serta koneksi internet dan sejumlah fungsi lainnya.

Smartphone ini menjadi primadona karena terdapat berbagai fitur yang penting, salah satunya adalah fitur *Battery Health*. *Battery Health* atau kesehatan baterai adalah sebuah fitur yang diberikan oleh Apple pada setiap unit Iphone untuk mengukur tingkat kesehatan baterai dari Iphone tersebut dengan persentase 1% - 100.



Iphone dengan presentase Battery Health 100% – 80% dikategorikan sebagai produk yang masih optimal kinerjanya, sedangkan Iphone dengan presentase 79% ke bawah termasuk dalam kategori Iphone yang tidak optimal (boros baterai)<sup>4</sup>, dan produk tersebut akan diberikan notifikasi pada pengaturannya oleh pihak Apple untuk segera mengganti baterai baru agar kinerja Iphone kembali optimal.


Proses penggantian baterai Iphone memakan biaya yang cukup tinggi, karena Iphone menjual secara eksklusif, mulai dari lensa kamera,

---

<sup>4</sup> Apple Support, “Baterai dan Kinerja”, <https://support.apple.com/id-id/HT208387/>, diakses pada 21 Februari 2024.

*speaker*, hingga yang vital seperti *Liquid Crystal Display* (LCD) dan baterai. Perusahaan Apple memberikan sebuah cip di setiap komponen baterai agar dapat dideteksi oleh sistem pengaturannya, hal tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas produknya.

Baterai iPhone asli adalah sebuah komponen baterai yang diproduksi dan disediakan oleh Apple Inc. atau oleh pihak ketiga yang disetujui oleh Apple inc. dengan menggunakan bahan *litium ion* yang berkualitas tinggi, dan kompatibel dengan produk iPhone, serta memiliki garansi resmi Apple yang bisa diklaim di jasa servis yang didukung oleh Apple inc.<sup>5</sup> Sedangkan baterai iPhone palsu adalah sebuah komponen baterai yang bukan diproduksi dan disediakan oleh Apple inc. tidak menggunakan bahan yang berkualitas tinggi, dan tidak kompatibel dengan produk iPhone, serta tidak memiliki garansi resmi Apple inc. Produk iPhone yang sudah diganti baterai dengan baterai baru yang asli dari Apple akan mendapat notifikasi bahwa “baterai telah diservis” dan angka presentase kembali 100%.



<sup>5</sup> Mengenai Baterai iPhone Asli, Apple Support, diakses di <https://support.apple.com/id-id/103269/> pada 26 Juli 2024.

Namun, apabila baterai Iphone diganti dengan produk baterai yang tidak resmi dari Apple atau perusahaan yang bekerja sama dengannya, maka akan muncul notifikasi pada pengaturan Iphone bahwa ada “komponen tidak dikenal” dan angka presentase *Battery Health* itu tidak terbaca (-).<sup>6</sup>

Proses penggantian baterai dapat dilakukan di gerai servis resmi, seperti Story-I, Digimap, dan Ibox<sup>7</sup>, di tiap daerah, atau di gerai-gerai service Iphone biasa (non Ibox). Menurut situs resmi Ibox, jasa penggantian baterai dikenai biaya sekitar Rp.1.299.000 untuk Iphone series X, yang mana harga tersebut sudah termasuk jasa servis dan garansi 1 tahun. Harga yang cukup tinggi itu sebanding dengan komponen baterai yang asli dan terjamin kualitasnya, sehingga konsumen dapat mengembalikan presentase *Battery Health*-nya ke angka 100%. Sedangkan di Wapple.Id Karawang untuk jasa penggantian servis baterai Iphone biasa itu mulai dari harga Rp.330.000 – Rp.500.000 untuk Iphone series X dengan perbedaan garansi dari non garasi, garansi 6 bulan hingga 1 tahun.<sup>8</sup> Perbedaan harga yang kurang lebih hampir 3 kali lipat dengan harga servis di gerai Ibox ini dikarenakan komponen baterai di Wapple.Id merupakan produk tidak asli (palsu), yang kualitasnya tidak sebanding

---

<sup>6</sup> Apple Support, “Riwayat Komponen dan Servis”, <https://support.apple.com/id-id/102658/>, diakses pada 21 Februari 2024.

<sup>7</sup> Reren Indranila, Radar Jogja Jawa Pos, “Apple Authorized Service Provider di Indonesia”, diakses di <https://radarjogja.jawapos.com/ekonomi/amp/653064817/garansi-iphone-di-indonesia-yang-wajib-kamu-ketahui-sebelum-beli-iphone-terbaru-di-2023-ini/> pada 31 Juli 2024.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ardan, pemilik jasa servis Iphone di Wapple.id, pada 10 April 2024.

dengan yang asli, yang mengakibatkan presentase *Battery Health* pada Iphone tidak terbaca (-) dan terdapat notifikasi bahwa komponen yang diganti merupakan “Komponen Tidak Dikenal”.

Namun, di gerai Wapple.Id menyediakan sebuah layanan khusus pada konsumennya dengan biaya tersendiri dalam proses penggantian baterai Iphone yang disebut “Pindah cip baterai”. Setiap komponen baterai bawaan dari Iphone memiliki sebuah cip yang dapat dideteksi oleh Iphone untuk menandakan bahwa baterai tersebut merupakan komponen baterai yang asli. Praktik “Pindah cip baterai” adalah sebuah prosedur khusus dimana cip dari baterai lama (asli) yang hendak diganti itu dipindahkan ke baterai yang baru (palsu), sehingga baterai baru tersebut tetap terdeteksi sebagai baterai yang asli.<sup>9</sup> Hal itu menjadikan presentase *Battery Health* pada Iphone tersebut kembali ke angka 100%, meskipun komponen baterai yang baru tersebut tidak asli.

Praktik seperti itu mungkin dianggap cukup bermanfaat sebagian kalangan pengguna Iphone yang tidak memiliki *budget* yang banyak untuk servis baterai Iphone miliknya, karena harganya yang lebih terjangkau sehingga dapat menghemat lebih banyak uang. Akan tetapi, penyusun beranggapan praktik tersebut melanggar hak kekayaan intelektual milik Apple inc. dikarenakan komponen baterai tersebut merupakan sebuah karya yang memiliki hak kekayaan intelektual di

---

<sup>9</sup> *Ibid*

dalamnya sehingga tidak dapat dimanfaatkan sembarangan oleh orang lain.<sup>10</sup> Sedangkan layanan servis baterai yang disediakan oleh Wapple.Id menggunakan baterai baru yang palsu, dan kemudian dibuat seolah-olah seperti baterai asli dengan layanan pindah cip baterai.

Hukum Islam sangat memberikan perhatian penting perihal harta kekayaan, bahkan hal tersebut masuk ke dalam kategori kemaslahatan pokok yang sifatnya primer (*dharuriyat*).<sup>11</sup> Sejalan dengan perkembangan zaman, konsep mengenai kekayaan tidak terbatas dalam bentuk harta benda saja, namun sesuatu yang dihasilkan oleh akal pikiran juga dapat termasuk ke dalam konsep kekayaan, yakni kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil karya intelektual yang diciptakannya dan memiliki nilai ekonomis.<sup>12</sup> Konsep kekayaan intelektual ini juga sudah diakui oleh pandangan masyarakat secara luas, oleh karena itu penggunaan hasil dari kekayaan intelektual itu tidak dapat digunakan secara sembarangan tanpa seizin pemiliknya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Hak Milik Intelektual, Apple Support, diakses di <https://www.apple.com/legal/intellectual-property/> pada 28 Juli 2024.

<sup>11</sup> Ahmad Ropei, Endah Robiatul Adaiyah, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4:2, (Desember 2020), hlm. 167.

<sup>12</sup> Triana, N. "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11:2, (2018), hlm. 177–192.

<sup>13</sup> Ahmad Ropei, Endah Robiatul Adaiyah, *Formulasi Hukum*.

Etika Bisnis Islam adalah sebuah nilai atau ajaran yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk, yang kemudian diterapkan dalam setiap kegiatan bisnis agar kegiatan bisnis tersebut memiliki sifat tanggungjawab, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah SWT sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam.<sup>14</sup> Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa aksioma yang harus dipahami dan diterapkan dalam setiap tindakan bisnis, aksioma ini jabarkan oleh Syed Nawab Haider Naqvi dalam bukunya, yaitu: kesatuan (*tauhid*), keseimbangan/kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), serta tanggung jawab (*responsibility*).<sup>15</sup>

Penyusun beranggapan bahwa praktik pindah cip baterai iPhone tidak sesuai dengan konsep aksioma etika bisnis Islam. Salah satunya adalah konsep *free will* yang bertanggungjawab yang diajarkan dalam etika bisnis Islam. Konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam menekankan bahwa setiap akibat yang muncul dari kehendak tersebut harus menghindari akibat-akibat yang dapat merugikan orang/pihak lain.<sup>16</sup> Sedangkan praktik pindah cip baterai melanggar hak kekayaan intelektual milik Apple sehingga melahirkan suatu akibat kerugian bagi

---

<sup>14</sup> Alfian Usman, “*Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar*”, Skripsi Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Insitur Agama Islam Negeri Parepare, 2022. hlm. 52

<sup>15</sup> Naqvi, Syed Nawab Haider. "Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj." M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2003). Hlm. 37.

<sup>16</sup> Djakfar, H. Muhammad, and M. Ag SH. *Etika bisnis: menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi*. (Jakarta: Penebar Plus+, 2012). hlm. 25.

Apple inc. Maka dari itu, penyusun menganggap bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan aksioma etika bisnis Islam.

Dengan uraian permasalahan yang telah disebutkan diatas, penyusun ingin mendalami dan menyelidiki lebih lanjut terkait praktik pindah cip baterai iPhone tersebut. Hal ini dikarenakan praktik pindah cip baterai iPhone tersebut menimbulkan terjadinya akibat kerugian bagi Apple inc., yang mana hal tersebut bertentangan dengan aksioma-aksioma etika bisnis yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait dengan masalah tersebut melalui skripsi dengan judul **“PRAKTIK PINDAH CIP BATERAI IPHONE DI WAPPLE.ID KARAWANG PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pindah cip baterai iPhone di Wapple.Id Karawang menurut perspektif hak kekayaan intelektual?
2. Bagaimana etika bisnis Islam memandang praktik pindah cip baterai iPhone yang melanggar hak kekayaan intelektual?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, tentunya memiliki tujuan. Berikut tujuan

penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan praktik pindah cip baterai iPhone di Wapple.Id Karawang perspektif hak kekayaan intelektual.
- b. Untuk menjelaskan pandangan etika bisnis Islam pelanggaran hak kekayaan intelektual.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca sekaligus dapat bermanfaat juga bagi penyusun sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini sekaligus menjadi pedoman untuk penelitiannya selanjutnya yang masih memiliki kaitan dengan praktik pindah cip baterai iPhone yang dilihat dari sudut pandang Etika Bisnis Islam.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai pandangan Etika Bisnis Islam terhadap praktik pindah cip baterai iPhone bagi kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat umum. Selain itu, memberikan rekomendasi kepada penegak hukum dapat membantu dan menjadi sudut pandang bagi dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia

#### D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penyusun menemukan terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini penyusun melakukan telaah pustaka atas karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiasi penelitian. Penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unclok) Andromax Smartfren*” yang ditulis oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Saiful Huda, di dalam skripsinya membahas tentang praktek jasa unclok smartphone adalah jasa membuka lock pada smartphone dengan cara memasukan kode menggunakan software, sehingga handphone yang semestinya hanya bisa digunakan oleh smartfren menjadi dapat digunakan semua operator. Penyusun telah menyimpulkan bahwa jasa unlock andromax smartfren ini sudah memenuhi rukun *Ijarah*, yaitu adanya ijab dan qabul, adanya kerelaan, adanya manfaat yang diterima, dan adanya ketentuan upah yang diterima, akan tetapi dampak unlock tersebut melanggar prinsip *ijarah* yaitu merugikan orang lain sehingga tidak sesuai menurut hukum islam atau tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan merugikan orang lain sehingga melanggar prinsip keadilan. Hal ini dilarang dalam hukum

Islam.<sup>17</sup>

Penelitian yang berjudul “*Hutang Piutang Bersyarat Dalam Jual Beli Batu Bata Di Dusun Cappego Desa Indu Makkombong Perspektif Etika Bisnis Islam*” yang ditulis oleh mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Ayu Wulandari, di dalam skripsi membahas tentang praktik hutang piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat dusun Cappego dengan mekanisme para pengepul (kreditur) akan memberikan pinjaman kepada Pengrajin (debitur) dengan syarat pengrajin harus menjual keseluruhan batu batanya kepada pengepul dengan harga lebih murah dari harga pasaran dan tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli batu bata kepada siapapun tanpa seizin pengepul selama pengrajin masih memiliki hutang. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang bersyarat dalam jual beli batu bata di Dusun Cappego belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam karena praktik tersebut menggunakan multi akad yang didalamnya terdapat syarat-syarat yang menggabungkan dua akad dalam satu akad, selain itu juga terdapat syarat yang membatasi pengrajin dalam melakukan transaksi dan adanya paksaan dalam bertransaksi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Saiful Huda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unclok) Andromax Smartfren*”, Skripsi Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>18</sup> Ayu Wulandari, “*Hutang Piutang Bersyarat Dalam Jual Beli Batu Bata Di Dusun*

Penelitian yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished Di Bc Cell Surabaya*” yang ditulis oleh mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya bernama Anindya Octaviani, di dalam skripsinya membahas tentang Praktik jual beli Iphone Refurbished di Bc Cell Surabaya dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam transaksi tersebut pihak penjual tidak memberi representasi yang real bahwa handphone yang akan dijual merupakan jenis Iphone Refurbished yang dirakit sendiri atau dirakit lokal dengan harga yang lebih murah dibanding counter lain yang harganya 2x lipat dengan Iphone asli. Transaksi jual beli Iphone Refurbished mempunyai tingkat kerusakan yang sangat tinggi, karena handphone ini dirakit dengan kualitas rendah. Dalam hal ini penyusun menyimpulkan bahwa Praktik jual beli Iphone Refurbished di Bc Cell Surabaya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga tidak sah menurut hukum Islam karena barang yang diperjualbelikan tidak dijelaskan secara representasi. Kemudian berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena dalam hukum islam harus jelas dan harus memberikan informasi yang jelas kepada calon pembeli dan transaksi seperti ini termasuk mengandung

unsur penipuan. Namun penjual tetap bertanggung jawab yang berupa jaminan garansi servis terhitung 7 hari selama masa awal pembelian. Sehingga praktik jual beli Iphone Refurbished di Surabaya dapat dipahami sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan.<sup>19</sup>

Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Atas Upah Praktik Jasa Perbaikan Barang Elektronik di Toko Klinik HP Service Jl. Kaharudin Nasution Kelurahan Air Dingin*” yang ditulis oleh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bernama Muhammad Ali Mahmudin, di dalam skripsinya meneliti tentang praktik jasa perbaikan barang elektronik pada toko Klinik Hp Service dengan adanya penambahan biaya, yakni terdapat perbedaan harga ketika di awal konsumen melakukan transaksi dengan saat mengambil barang elektronik yang sudah selesai diperbaiki. Permasalahan ini mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian atas tindakan ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, jika ditinjau berdasarkan fiqh muamalah Dalam hal ini upah-mengupah (*Ijarah*), jasa perbaikan barang rusak elektronik di Toko Klinik Hp service belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menurut aturan syara’ karena ada beberapa konsumen yang tidak mengetahui harga dan juga kontrak sepenuhnya seperti masa garansi

---

<sup>19</sup> Anindya Octaviani, “*Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished di BC Cell Surabaya*”, Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya.

dan lain-lain.<sup>20</sup>

Jurnal Ilmiah yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jasa Makelar Jual Beli Mobil Bekas Medsos*” yang ditulis oleh Indah Nur Fauziah, Nanik Eprianti, Iwan Permana Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dalam pembahasannya menjelaskan Pada praktiknya transaksi, pihak makelar seringkali tidak transparan dalam menawarkan mobil kepada konsumen dengan tidak memberikan keterangan secara objektif terkait kondisi kendaraan yang sebenarnya, sehingga konsumen merasa dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jasa makelar dalam jual beli mobil bekas melalui media sosial khususnya yang terjadi pada akun FB Jual Beli Mobil Bekas Bandung X dilakukan melalui dua cara yang memberikan peluang pihak makelar mendapatkan fee dari penjual maupun pembeli, dan mekanisme jasa makelar dalam jual beli mobil bekas melalui media sosial khususnya yang terjadi pada akun FB Jual Beli Mobil Bekas Bandung X belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam terutama dari aspek prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kejujuran.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Ali Mahmudin, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Atas Upah Praktik Jasa Perbaikan Barang Elektronik Di Toko Klinik HP SERVICE Jl. Kaharudin Nasution Kelurahan Air Dingin*”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

<sup>21</sup> Indah Nur Fauziah, Nanik Eprianti, Iwan Permana, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jasa Makelar Jual Beli Mobil Bekas Medsos*”, Jurnal Riset Perbankan Syariah Vol 2:1 (Juli 2023).

## E. Kerangka Teoritik

Agar penelitian ini tetap pada jalurnya, maka penyusun butuh beberapa kerangka teori sebagai penjas dari hasil penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penyusun sebagai berikut:

### 1. Hak Kekayaan Intelektual

#### a. Pengertian HKI

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah suatu hak yang melindungi karya-karya intelektual yang berasal dari pemikiran, perasaan, dan imajinasi manusia.<sup>22</sup> Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), HKI adalah karya-karya yang dihasilkan dari pikiran manusia, termasuk penemuan, karya sastra, dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.<sup>23</sup> Sementara itu, Direktorat Jenderal HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia.<sup>24</sup> Jadi, Hak Kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau

---

<sup>22</sup> Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2021) hlm. 1

<sup>23</sup> WIPO, Kekayaan Intelektual, diakses di <https://www-wipo-int.translate.goog/about-ip/en/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc/> pada 06 Agustus 2024.

<sup>24</sup> Direktorat Jenderal HKI, Kekayaan Intelektual, diakses di <https://dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual/> pada 06 Agustus 2024.

sekelompok orang atas hasil karya intelektual yang diciptakannya dan memiliki nilai ekonomis.

b. Ruang Lingkup

Para ahli mengelompokkan Hak Kekayaan Intelektual menjadi dua bagian besar, yakni Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*) dan Hak Cipta (*Copyright*).<sup>25</sup>

- 1) Hak Kekayaan Industri, hak ini berkaitan secara langsung dengan kegiatan perindustrian dan perdagangan, seperti:
  - a) Merek
  - b) Indikasi geografis
  - c) Desain industri
  - d) Paten
  - e) Tata letak sirkuit terpadu
  - f) Rahasia dagang
- 2) Hak Cipta, hak ini tidak selalu berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan, artinya tidak selalu didorong oleh tujuan komersial.

c. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup

---

<sup>25</sup> Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum*. hlm. 9.

lengkap terkait HKI<sup>26</sup>, peraturan tersebut mencakup:

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1977 tentang Hak Cipta
  - 2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman
  - 3) Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
  - 4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
  - 5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  - 6) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
  - 7) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
2. Etika Bisnis Islam

Kata Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan.<sup>27</sup> Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban.<sup>28</sup> Kees Bertens membedakan etika dari segi praksis dan etika sebagai refleksi. Etika praksis ini berkaitan dengan apa-apa yang dilakukan, berkaitan langsung dengan tingkah laku manusia.

---

<sup>26</sup> Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum*. hlm. 15.

<sup>27</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis; Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.2.

<sup>28</sup> Nashruddin Baidan, *Etika Islam Dalam Berbisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.2.

Sedangkan etika sebagai refleksi yaitu pemikiran moral. Kita berfikir tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Sedangkan bisnis berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *bussiness*, kata dasarnya *busy* yang berarti sibuk. Kesibukan disini bermaksud sebuah kegiatan usaha menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat, memberi manfaat dan menghasilkan keuntungan.<sup>29</sup>

Etika bisnis Islam dalam karyanya *Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* Muhammad Djakfar mendeskripsikan etika bisnis islam sebagai norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'ān dan Hadits yang harus dijadikan acuan bagi siapa pun dalam aktivitas bisnisnya.<sup>30</sup> Dengan begitu, seorang pelaku bisnis harus memenuhi prinsi-prinsip dari etika bisnis Islam agar aktivitas bisnisnya tidak hanya menghasilkan keuntungan semata, akan tetapi juga tetap sesuai dengan nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Islam. Berikut beberapa aksioma dalam etika Islam yang harus dipahami dan diterapkan dalam setiap tindakan, aksioma ini jabarkan oleh Syed Nawab Haider Naqvi dalam bukunya, yaitu: kesatuan (*tauhid*), keseimbangan/ kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*),

---

<sup>29</sup> Murwanto Sigit, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Diandra, 2016), hlm.9-11.

<sup>30</sup> Djakfar, H. Muhammad, and M. Ag SH. *Etika bisnis: menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi*. (Jakarta: Penebar Plus+, 2012). Hlm. 30.

serta tanggung jawab (*responsibility*).<sup>31</sup>

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Kesatuan disini bermaksud sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu hubungan vertikal antara manusia sebagai makhluk ciptaan yang terbatas dan Allah SWT sebagai tuhan penciptanya yang tanpa memiliki batasan. Hubungan vertikal ini mewujudkan menjadi suatu bentuk penyerahan diri manusia atas segala keinginan, ambisi, dan tindakannya sepenuhnya tunduk dan patuh atas kemahakuasaan-Nya, sebagaimana dalam firman-Nya<sup>32</sup>:

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

Konsep dari nilai etika ini menghasilkan sebuah perasaan dalam hati setiap manusia bahwa setiap tindakannya selalu diawasi oleh-Nya, karena Allah SWT memiliki sifat *Raqib*, yakni Maha Mengawasi.<sup>33</sup> Akibatnya, setiap tindakan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, manusia tidak akan dengan mudahnya melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan orang lain dan lingkungannya, karena setiap

---

<sup>31</sup> Naqvi, Syed Nawab Haider. "Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj." M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2003). Hlm. 37.

<sup>32</sup> Q.S. Al An'am, (6): 162

<sup>33</sup> Djakfar, *Etika bisnis*. hlm. 23.

tindakannya itu diawasi dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT.

b. Keseimbangan/Kesejajaran (*Al 'Adl wa al Ihsan*)

Konsep keseimbangan ini merupakan turunan dari konsep kesatuan, yang mana setiap tindakan manusia itu diawasi oleh Allah SWT, maka perilaku yang seimbang atau adil disini merupakan bentuk ketundukan kepada-Nya.

Dalam kegiatan bisnis, konsep keseimbangan/kesejajaran ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi.<sup>34</sup> Etika Islam menekankan bahwa setiap kegiatan bisnis, sumber daya yang tersedia harus didahulukan untuk kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung.<sup>35</sup> Oleh karena itu, jika sumber daya dalam kegiatan bisnis itu tidak seimbang/sejajar, dan hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat yang kaya itu termasuk ke dalam hal yang *dzhalim*, sebagaimana firman-Nya<sup>36</sup>:

... كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

فانتهاوا ....

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 24.

<sup>35</sup> Naqvi, Syed Nawab Haider. "Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj." *M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2003). hlm. 40.

<sup>36</sup> Q.S Al Hasyr, (59): 7

Dengan begitu, etika Islam mengharuskan keseimbangan/kesejajaran antara kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan orang lain.<sup>37</sup> Artinya, etika Islam memandang bahwa para pelaku ekonomi harus memastikan sumber daya ekonomi itu tidak hanya diperuntukkan kepada kelompok tertentu saja, dikarenakan setiap orang memiliki hak atas sumber daya tersebut.

c. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar-Freewill*)

Dalam pandangan etika Islam, manusia diberikan sebuah kebebasan dalam berkehendak, namun kebebasannya terbatas. Kehendak bebas disini bersifat relatif (*nisbi*), dikarenakan manusia dapat menjatuhkan pilihannya pada suatu hal yang “benar”, dan juga pada suatu hal yang “salah”.<sup>38</sup> Maka dari itu, manusia tidak dapat bertindak bebas secara mutlak atas pilihannya sendiri, karena yang memiliki kebebasan secara mutlak hanyalah Allah SWT. Selain itu, setiap tindakan yang dilakukan pasti melahirkan suatu akibat, baik positif maupun negatif. Etika Islam sangat memperhatikan akibat-akibat dari tindakan yang dilakukan oleh manusia, yang mana mengharuskan segala akibat yang terjadi atas tindakan setiap orang itu memberikan kesejahteraan bagi kelompok yang kurang beruntung dan tidak merugikan orang lain.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Djakfar, *Etika bisnis*. hlm. 24.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>39</sup> *Ibid*

Begitu juga dalam dunia bisnis dan ekonomi, setiap rencana atau rancangan, kebijakan, prosedur, dan tindakan yang akan melahirkan akibat-akibat secara sosial dan ekonomi, harus dipastikan bahwa akibat-akibat tersebut tidak merugikan orang lain. Karena dalam etika Islam diajarkan bahwa setiap kehendak bebas yang diberikan kepada manusia, hendaknya melahirkan tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dan Rosul-Nya.<sup>40</sup>

d. Tanggung Jawab (*Fardh*)

Manusia diberikan oleh Allah SWT sebuah kebebasan berkehendak, kebebasan tersebut dibatasi dengan keharusannya dalam memperhatikan akibat dari tindakan tersebut, oleh karena itu etika Islam mengajarkan tentang konsep kebebasan yang bertanggungjawab.<sup>41</sup>

Konsep tanggungjawab dalam etika Islam memiliki dua aspek penting:

1) Tanggungjawab itu menyatu dengan status wakil tuhan di bumi.

Maksudnya, manusia yang diberikan kehendak bebas karena menjadi wakil tuhan di bumi harus membatasi dirinya sendiri dengan tanggungjawab atas akibat dari tindakannya. Apabila manusia tidak menunaikan tanggungjawabnya, maka ia bertentangan dengan keimannya.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>41</sup> *Ibid*

- 2) Tanggungjawab harus bersifat sukarela, tanpa paksaan. Artinya, tanggungjawab merupakan sebuah bentuk pengorbanan dan penyerahan diri kepada Allah SWT.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung, intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek untuk mendapatkan data yang akurat<sup>42</sup> sebagai bahan analisa dengan desain kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada penyedia layanan pindah cip baterai pada jasa servis baterai Iphone di Wapple.Id.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, memaparkan dan menguraikan permasalahan secara sistematis<sup>43</sup> pada penyedia layanan pindah cip baterai pada jasa servis baterai

---

<sup>42</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Press,1995), hlm.18.

<sup>43</sup> I Made Winartha. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Gaha Ilmu, 2006).

Iphone di Wapple.Id yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori etika bisnis Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

- 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti<sup>44</sup>, dalam hal ini penyusun akan mengamati secara langsung terhadap penyedia layanan pindah cip baterai pada jasa servis baterai Iphone di Wapple.Id.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan, yakni Wapple.Id untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan A selaku penyedia layanan pindah cip baterai pada jasa servis baterai Iphone.
- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari lapangan seperti data transaksi penyedia jasa dengan pengguna jasa tersebut, data penggunaan layanan pindah cip baterai pada jasa servis baterai Iphone, foto dengan penyedia layanan pindah cip baterai pada jasa servis baterai Iphone

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh sebagai pelengkap dan pendukung sebagai

---

<sup>44</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104.

referensi yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, artikel atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu meneliti tentang praktik pindah cip baterai iPhone di Wapple.Id dan kemudian dikaji dengan menggunakan teori-teori etika bisnis Islam.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan terlebih dahulu mengenai Praktik pindah cip baterai iPhone di Wapple.Id, yang kemudian ditarik kesimpulan mengenai kejadian di lapangan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, penyusun memetakan beberapa pembahasan menjadi 5 (lima) bab sesuai dengan sistematika pembahasan pada penelitian, yaitu:

BAB I, yaitu memuat pendahuluan yang berisi beberapa hal, yaitu latar belakang masalah yang menjadi rumusan pokok-pokok permasalahan, rumusan masalah, yang menjadi pokok penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan, kerangka teoritik adalah beberapa sumber dan teori yang akan digunakan dalam penelitian, metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam memperoleh data-data

dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, yaitu berisi penjelasan yang lebih mendalam dari teori-teori yang telah dibahas pada bab pertama. Landasan teori ini akan menjelaskan secara umum terkait etika bisnis Islam yang nantinya digunakan untuk menganalisis Praktik pindah cip baterai iPhone di Wapple.Id Karawang.

BAB III, yaitu berisi mengenai deskripsi dan gambaran umum tentang Wapple.Id sebagai pihak yang menyediakan jasa servis. Dalam bab ini penyusun juga menjelaskan proses terjadinya transaksi antara penyedia dan pengguna layanan pindah cip baterai pada jasa servis baterai iPhone di Wapple.Id Karawang.

BAB IV, dalam bab ini memuat hasil analisis penyusun tentang Praktik pindah cip baterai iPhone di Wapple.Id Karawang dan menjawab rumusan masalah yang ada pada bab pertama, yang meliputi tinjauan etika bisnis Islam terhadap Praktik pindah cip baterai iPhone.

BAB V, yaitu berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan penyusun. Penutup ini memuat kesimpulan dan jawaban atas beberapa pokok permasalahan yang ditemukan penyusun dalam penelitian serta saran terhadap pihak penyedia layanan pindah cip baterai pada jasa servis baterai iPhone, yaitu Wapple.Id dan juga terhadap penjual iPhone selaku salah satu konsumen dari jasa tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan di Wapple.Id yang beralamat di Jalan. Dr. Taruno No.9 Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang dengan menggunakan media wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang praktik pindah cip baterai iPhone di Wapple.Id Perspektif Etika Bisnis Islam penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Praktik pindah cip baterai yang terdapat pada layanan di Wapple.Id adalah sebuah layanan dimana pihak jasa melakukan rekayasa terhadap informasi baterai baru yang merupakan baterai palsu menjadi baterai yang seolah-olah asli. Layanan tersebut dilakukan dengan cara memindahkan sebuah cip dari baterai lama yang asli, kemudian dipasangkan ke baterai baru yang palsu agar baterai baru tersebut dapat terdeteksi oleh sistem pengaturan iPhone. Layanan pindah cip baterai ini dapat menghilangkan notifikasi “komponen tidak dikenal” dan membaca kesehatan baterai pada iPhone yang baterainya palsu.
2. Komponen baterai merupakan suatu karya kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerja keras Apple inc. dengan mengeluarkan biaya, waktu, serta intelektualitas tertentu sehingga komponen tersebut diberikan hak perlindungan agar tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara sembarangan tanpa izin oleh pihak lain. Dalam ajaran Islam, hak kekayaan intelektual juga dilindungi karena ada kemaslahatan di dalamnya. Kemaslahatannya adalah adanya unsur

kemanfaatan (*al-Manfaat*) yang berkaitan dengan fungsi dan kegunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan bagi kepentingan kehidupan manusia. selain itu, di dalam hak kekayaan intelektual juga terdapat aspek kepemilikan seseorang yang tidak bisa dimanfaatkan sembarangan. Sebab Islam juga mengajarkan agar tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar (batil). Sedangkan layanan pindah cip yang disediakan oleh Wapple.Id telah melanggar hak kekayaan intelektual milik Apple inc. Setidaknya ada tiga pelanggaran hak kekayaan intelektual:

- a. Hak cipta, komponen baterai yang digunakan Wapple.Id merupakan baterai salinan dari komponen baterai asli yang dilindungi hak cipta milik Apple inc. Menurut UU Hak Cipta, menyebarluaskan atau menjual salinan karya cipta yang dilindungi tanpa izin termasuk pelanggaran hak cipta;
- b. Hak merek, baterai palsu yang digunakan Wapple.Id merupakan komponen baterai dengan menggunakan merek tiruan dari merek baterai asli milik Apple inc. yakni merek “Apple” dengan logonya bergambar sebuah apel<sup>1</sup>. Menurut UU Merek, menjual atau mengedarkan barang dengan merek yang dipalsukan termasuk dalam pelanggaran hak merek;
- c. Hak paten, baterai palsu yang digunakan Wapple.Id merupakan komponen baterai tiruan dari baterai asli yang sudah dipatenkan oleh Apple inc<sup>2</sup>. dan menurut UU Paten, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan,

---

<sup>1</sup> Ibid

<sup>2</sup> Ibid

menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan produk yang menggunakan teknologi yang dilindungi paten tanpa izin, termasuk ke dalam pelanggaran hak paten;

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pindah cip baterai iPhone di Wapple.Id Karawang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena praktik tersebut melanggar hak kekayaan intelektual milik Apple inc. yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi bagi Apple inc. Dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan konsep kesatuan (*tauhid*), konsep kesejajaran (*al Adl*), konsep kehendak bebas (*freewill*), dan konsep tanggungjawab dari aksioma etika bisnis Islam.

#### **SARAN DAN MASUKAN**

Pihak Wapple.Id:

1. Sebaiknya pihak jasa menjalin kerja sama dengan Apple inc. dalam rangka penyediaan jasa servis, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh beberapa penyedia jasa, seperti Mitracare, Story-I, digimap, dan iBox.
2. Sebaiknya pihak jasa menggunakan komponen-komponen yang asli dari Apple inc. meskipun keuntungan yang didapat lebih sedikit dari penggunaan komponen palsu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### B. Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Undang Undang Tentang Desain Industri, BPK RI, diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45076/> pada 9 Agustus 2024.

Undang Undang Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, BPK RI, diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45236/uu-no-32-tahun-2000/> pada 9 Agustus 2024.

Undang Undang Tentang Hak Cipta, BPK RI, diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690/> pada 9 Agustus 2024.

Undang Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis, BPK RI, diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016/> pada 9 Agustus 2024.

Undang Undang Tentang Paten, BPK RI, diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37536/uu-no-13-tahun-2016/> pada 9 Agustus 2024.

Undang Undang Tentang Rahasia Dagang, BPK RI, diakses di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45002/uu-no-30-tahun-2000/> pada 9 Agustus 2024.

### C. Referensi Buku Hak Kekayaan Intelektual dan Etika Bisnis Islam

Baidan, Nashruddin. *Etika Islam Dalam Berbisnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2021.

Djakfar, H. Muhammad. *Etika bisnis: menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi*. Jakarta: Penebar Plus+, 2012.

Fahmi, Irham. *Etika Bisnis; Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sigit, Murwanto. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2016.

Ya'kub, Hamzah. *Etika Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1991.

### D. Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Ahmad Ropei, Endah Robiatul Adaiyah, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4:2, Desember 2020.

Alfian Usman, "Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar", Skripsi Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Insitur Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Anindya Octaviani, "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone Refurbished di BC Cell Surabaya", Skripsi Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya.

Ayu Wulandari, "Hutang Piutang Bersyarat Dalam Jual Beli Batu Bata Di

- Dusun Cappego Desa Indu Makkombong Perspektif Etika Bisnis Islam*”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Indah Nur Fauziah, Nanik Eprianti, Iwan Permana, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jasa Makelar Jual Beli Mobil Bekas Medsos*”, *Jurnal Riset Perbankan Syariah* Vol 2:1, Juli 2023.
- Muhammad Ali Mahmudin, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Atas Upah Praktik Jasa Perbaikan Barang Elektronik Di Toko Klinik HP SERVICE Jl. Kaharudin Nasution Kelurahan Air Dingin*”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Rivando Chandra, Tantama Budi Suprpto, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Smartphone*”, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017.
- Saiful Huda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (Unclok) Andromax Smartfren*”, Skripsi Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Sheila Wijayanti, Lusiana Putri Ahmadi, “*Smartphone Menjadi Kebutuhan Primer Mahasiswa dalam Aktivitas Perkuliahan*”, *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* 2, No.2, 2022.
- Shofa Shofia Hilabi, “*Pembangunan Profil Desa Berkelanjutan Sebagai Wujud Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berbasis Online (Studi Kasus Desa Adiarsa Barat Karawang)*”, *Jurnal Buana Pengabdian*, Vol. 3:2, Agustus 2021.
- Sudjana, *Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dalam Perspektif Pebandingan Hukum Intern. Varitas es Justitia*, Vol. 3:1, 2018.
- Triana, N. “*Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam*

Ke Dalam Hukum Nasional”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11:2, 2018.

#### E. Referensi Surat Kabar

Christian Noven Harjadi, “Raih Total \$119.6 Miliar, iPhone Masih Jadi Produk Andalan Apple di Pasar Tekno”, <https://goodstats.id/article/raih-total-1196-miliar-iphone-masih-jadi-produk-andalan-apple-di-pasar-tekno-xM4dO/> diakses pada 21 Februari 2024.

Conney Stephanie, Reska K. Nistanto, “Sejarah 14 Tahun Perjalanan iPhone dari Masa ke Masa”, <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/13/18320087/sejarah-14-tahun-perjalanan-iphone-dari-masa-ke-masa?page=all/> diakses pada 21 Februari 2024.

Reren Indranila, Radar Jogja Jawa Pos, “Apple Authorized Service Provider di Indonesia”, diakses di <https://radarjogja.jawapos.com/ekonomi/amp/653064817/garansi-iphone-di-indonesia-yang-wajib-kamu-ketahui-sebelum-beli-iphone-terbaru-di-2023-ini/> pada 31 Juli 2024.

#### F. Referensi Data Elektronik

Apple Support, “Baterai dan Kinerja”, <https://support.apple.com/id-id/HT208387/> diakses pada 21 Februari 2024.

Apple Support, “Hak Milik Intelektual”, diakses di <https://www.apple.com/legal/intellectual-property/> pada 28 Juli 2024.

Apple Support, “Riwayat Komponen dan Servis”, <https://support.apple.com/id-id/102658/> diakses pada 21 Februari 2024.

Bisnis, KBBI. Diakses di <https://kbbi.web.id/bisnis/> pada 25 Maret 2024

Data Kelurahan Adiarsa Barat 2021, diakses di

<https://www.karawangkab.go.id/sites/default/files/pdf/KEC%20Karawang%20Barat.pdf/> pada tanggal 20 Maret 2024.

Ditjen Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, diakses di <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan/> pada 7 Agustus 2024.

Ditjen Kekayaan Intelektual, Kekayaan Intelektual, diakses di <https://dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual/> pada 06 Agustus 2024.

Ditjen Kekayaan Intelektual, Merek, diakses di <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan/> pada 7 Agustus 2024.

WIPO, Kekayaan Intelektual, diakses di [https://www-wipo-int.translate.goog/aboutip/en/?x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=tc/](https://www-wipo-int.translate.goog/aboutip/en/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc/) pada 06 Agustus 2024.

#### G. Referensi Narasumber

Wawancara dengan Ardan, pemilik jasa servis Iphone di Wapple.Id, pada 10 April 2024.

Wawancara dengan Alfarizi, teknisi dan *frontliner* Wapple.Id, pada 12 April 2024.

Wawancara dengan Bayu Setiawan, teknisi Wapple.Id, pada 12 April 2024.